



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terarah, terukur, akuntabel, tepat, berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperlukan pengaturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau

- kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa di Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 10. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran OPD.
 11. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
 12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepalasatuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 17. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
 18. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 19. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
 20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 21. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 22. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

23. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
26. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.
30. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan instansi terkait yang berhubungan dengan mengawasi tertib administrasi, pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan.
31. Tim Fasilitasi adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 2

Dana Kelurahan dikelola berdasarkan asas:

- a. Transparan;
- b. Akuntabel;
- c. Partisipatif; dan
- d. Tertib dan Disiplin Anggaran.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Kelurahan dimaksud untuk membiayai Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Penggunaan Dana Kelurahan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat.
- (3) Penggunaan Dana Kelurahan berprinsip mengacu pada prioritas penggunaan Dana Kelurahan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan.

- (4) Sasaran Penggunaan Dana Kelurahan adalah untuk membiayai kegiatan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

BAB III SUMBER DAN BESARAN DANA KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Dana Kelurahan bersumber dari APBN dan APBD.
- (2) Besaran Dana Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan kegiatan :

- a. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Bagian Kesatu Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditujukan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Program kegiatan antara lain :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan; dan
 - e. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah Pembangunan Kelurahan.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan antara;
 - d. sumur resapan;
 - e. sistem pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. posyandu dan posbindu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

Bagian Kedua Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya; dan/atau
 - g. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah Pembangunan Kelurahan.
- (3) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (4) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau

- c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (5) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
 - (6) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. dukungan kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan, pengiriman peserta di tingkat kecamatan dan pembuatan Stan Bazar; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
 - (7) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban (Satlinmas) Kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
 - (8) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan dengan memperhatikan prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (3) Penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan prioritas Pembangunan Daerah.

- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani paling kurang oleh Lurah, Salah satu Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan perwakilan masyarakat.

Pasal 9

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran di dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), di alokasikan untuk kecamatan yang memiliki kelurahan.
- (2) Anggaran untuk kecamatan yang memiliki kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten, ditambah DAU tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Perhitungan anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD yang dibagi secara merata kepada setiap Kelurahan.
 - b. perhitungan afirmasi dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD yang dibagi secara proporsional kepada Kelurahan dengan besaran pembagian sebagai berikut :
 1. Jumlah Penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 2. Angka Kemiskinan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 3. Luas wilayah sebesar 15% (lima belas persen);
 4. Tingkat Kesulitan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 5. Jumlah RT dan RW sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. penghitungan Alokasi Formula setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Kelurahan} = \{(0,25 * Z1) + (0,30 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,20 * Z4) + (0,10 * Z5)\} * \text{AF Kab/Kot}$$

Keterangan:

AF Kelurahan	=	Alokasi Formula setiap Kelurahan.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Kelurahan terhadap total penduduk Kelurahan.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin (penerima Rastra) setiap Kelurahan terhadap total penduduk miskin (penerima Rastra) Kelurahan.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Kelurahan terhadap total luas wilayah Kelurahan.
Z4	=	rasio Tingkat Kesulitan (jarak) setiap Kelurahan terhadap Tingkat Kesulitan (jarak) Kelurahan.
Z5	=	Rasio jumlah RT dan RW Kelurahan terhadap total jumlah RT dan RW Kelurahan.
AF Kab	=	Alokasi Formula

Pasal 12

- (1) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

BAB VII

STRUKTUR PENGELOLAAN DANA KELURAHAN

Pasal 13

Struktur Pengelolaan Dana Kelurahan terdiri dari:

- a. Lurah sebagai KPA;
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu;
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- d. Staf administrasi.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Pelaksanaan Penganggaran yang meliputi :
 - a. Penatausahaan Keuangan Pembantu;
 - b. PPTK; dan
 - c. Pembantu PPTK.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.

- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kelurahan.
- (5) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan berwenang :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari tambahan uang;
 - c. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - d. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
 - e. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (6) Dalam hal Bendahara Pengeluaran Pembantu berhalangan:
 - a. Melebihi 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan dengan diketahui Camat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Melebihi 1 (satu) bulan 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu dan dibuatkan berita acara serah terima; dan
 - c. Apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
- (7) Dalam hal Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, PPTK, Pembantu PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia sumber daya Aparatur Sipil Negara di Kelurahan, maka pengganti Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, PPTK, Pembantu PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ditunjuk dari Aparatur Sipil Negara di Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertugas:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan kegiatan unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (2) Dalam hal KPA berhalangan, Camat dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM; dan
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibenarkan merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, Bendahara, dan/atau PPTK.
 - (5) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - (6) Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c bertugas:
 - a. Membantu mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membantu membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, PPTK dan Pembantu PPTK dapat diberikan honorariumsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibayarkan untuk pembantu PPTK yang tidak berasal dari Aparatur Sipil Negara.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.
- (3) Setiap Kelurahan mengajukan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan kepada Bupati melalui BUD.
- (4) Pelibatan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan Tipe IV sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IX
PELAKSANAAN SWAKELOLA

Pasal 18

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di kelurahan dilaksanakan secara Swakelola.
- (2) Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Penyelenggara Swakelola terdiri atas :
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksanaan; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (4) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (5) Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (6) Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Pasal 19

- (1) Pada Swakelola Tipe III PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Pimpinan Ormas sesuai dengan Nota Kesepahaman.
- (2) Pimpinan Ormas dapat memberikan mandat kepada pengurus Ormas untuk menandatangani Kontrak Swakelola dan bertindak selaku penerimakuasa.
- (3) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pasal 20

- (1) Pada Swakelola Tipe IV PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai dengan Nota Kesepahaman.
- (2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pasal 21

- (1) PA/KPA menetapkan sasaran output (keluaran) Swakelola Tipe III sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran serta menetapkan penyelenggara yang terdiri dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola atas usul dari PPK.
- (2) Tim Persiapan terdiri dari pegawai Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai Tim Pengawas yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota dari ASN/Non ASN.

- (3) Tim Pelaksana terdiri dari anggota Ormas pelaksana Swakelola yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota.
- (4) Untuk kelancaran kegiatan Swakelola Tipe III, Tim Persiapan, Tim Pengawas dan Tim Pelaksana dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) PA/KPA menetapkan sasaran output (keluaran) Swakelola Tipe IV sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.
- (2) Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola dan Penyelenggara Swakelola Tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
- (3) Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota.
- (4) PPK dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola yang ditetapkan dengan Surat Tugas.
- (5) Untuk kelancaran kegiatan Swakelola Tipe IV, Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tenaga ahli/teknis/narasumber dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pelaksanaan swakelola kegiatan sarana dan prasarana di kelurahan, PA/KPA dapat menunjuk Tenaga Ahli Perencana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (2) Tenaga Ahli Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Tugas dan Tanggungjawab mendampingi Tim Pelaksana Swakelola dalam hal :
 - a. Menyusun rencana usulan kegiatan yang sudah disepakati bersama masyarakat melalui musyawarah Kelurahan.
 - b. Membuat gambar teknis pada setiap jenis kegiatan Sarana dan Prasaran di Kelurahan.
 - c. Membuat satuan harga bahan bangunan sesuai dengan standar harga toko setempat dengan melampirkan daftar harga.
 - d. Membuat harga satuan upah sesuai dengan upah pekerja setempat.
 - e. Membuat daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, apabila peralatan kerja tersebut diperlukan.
 - f. Membuat analisa harga satuan pada setiap jenis kegiatan.
 - g. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada setiap kegiatan.
 - h. Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule).
 - i. Mengawasi seluruh jenis kegiatan yang dilaksanakan sampai kegiatan selesai.
 - j. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.
 - k. Membuat daftar hadir pekerja harian pada semua kegiatan.
 - l. Membuat laporan kegiatan disertai foto/dokumentasi.

m. Membantu melengkapi data dukung kelengkapan Surat Pertanggungjawaban atau laporan keuangan.

- (3) Tenaga Ahli Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB X PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 25

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menggunakan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan mekanisme Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional.
- (3) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas dalam kas Daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, berdasarkan laporan pertanggungjawaban-Tambahan Uang (TU) dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (6) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, baik yang berada di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (7) Sisa DAU tambahan atas kegiatan yang *output* kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (8) Sisa DAU tambahan atas kegiatan yang *output* kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan Penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk :
 - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli dengan realisasi fisik minimal 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari dengan realisasi fisik 100% (seratus persen).
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Bupati melalui camat.
- (7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB XI PENDAMPING PROFESIONAL KELURAHAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menyediakan Tenaga Ahli Profesional yang berkedudukan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (TA – PMK);
 - b. Tenaga Ahli Infrastruktur Kelurahan (TA – IK);
 - c. Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Kelurahan (TA –PEK); dan
 - d. Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA – PSD).
- (3) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (TA – PMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki tugas pokok dan fungsi pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan tugas pokok :

- a. Membantu pemerintah daerah kabupaten terkait sosialisasi Peraturan tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - b. Membantu penyusunan regulasi daerah; dan
 - c. Memfasilitasi proses Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (4) Tenaga Ahli Infrastruktur Kelurahan (TA – IK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memiliki tugas pokok dan fungsi pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan tugas pokok :
- a. Membantu dan memfasilitasi perencanaan pembangunan sarana dan prasaran serta pengelolaan insprastruktur Kelurahan;
 - b. Membantu dan memfasilitasi peningkatan kapasitas Tenaga Ahli Perencanaan di Kelurahan;
 - c. Mendampingi kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan insprastruktur di kelurahan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan pihak lain dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan insprastruktur di kelurahan;
 - e. Memverifikasi hasil perencanaan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Perencanaan; dan
 - f. Membantu penyusunan regulasi daerah.
- (5) Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Kelurahan (TA –PEK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memiliki tugas pokok dan fungsi pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan tugas pokok :
- a. Membantu dalam fasilitasi pembentukan, pengelolaan, pengembangan dan pemasaran hasil usaha kelompok masyarakat di kelurahan;
 - b. Membantu dalam fasilitasi pembentukan, dan pengembangan pasar kelurahan;
 - c. Membantu dalam fasilitasi akses permodalan, promosi, pemasaran hasil usaha ekonomi termasuk usaha ekonomi kreatif kelurahan dan pengembangan jaringan hasil usaha ekonomi kelurahan;
 - d. Membantu dalam fasilitasi pengembangan kewirausahaan kelurahan; dan
 - e. Membantu dan memfasilitasi pemerintah kelurahan dalam koordinasi pengembangan ekonomi kelurahan.
- (6) Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA – PSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memiliki tugas pokok dan fungsi pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan tugas pokok :
- a. Membantu dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi daerah terkait pelayanan sosial dasar;
 - b. Memfasilitasi OPD dan pihak lain yang bermaksud untuk mendampingi kelurahan dalam meningkatkan pelayanan sosial dasar;
 - c. Membantu dan memfasilitasi pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kelurahan secara terpadu;
 - d. Membantu dan memfasilitasi pemberdayaan perempuan, anak, kaum difabel/berkebutuhan khusus, kelompok miskin dan masyarakat marginal;
 - e. Membantu dan memfasilitasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat, seni dan budaya di kelurahan; dan
 - f. Membantu dan memfasilitasi pemerintah kelurahan dalam koordinasi peningkatan pelayanan sosial dasar.

- (7) Tenaga Ahli Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium dan bantuan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat kabupaten.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tingkat Kabupaten untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Tim Koordinasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan teknis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan;
 - c. melakukan verifikasi usulan kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), keuangan dan/atau penganggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - d. melakukan publikasi kegiatan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
 - e. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (3) Penetapan Tim Koordinasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD.FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 46